

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dipandang tidak sesuai lagi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, dipandang perlu menerbitkan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karo yang mengatur Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATIKARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Karo.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
9. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
10. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan setiap tahun anggaran.

**BAB III
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk setiap kursi ditetapkan Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah) per tahun.

Pasal 4

Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati Kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Keputusan DPP Partai Politik yang bersangkutan yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir Sekretaris Jendral ;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau sekretaris KPUD;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
 - e. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atau nama DPC partai Politik.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dokumen pengesahan dari KPUD.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diketuai oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dibebankan pada APBD.
- (4) Hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dilakukan oleh Kepala Kesbanglinmas atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
- (2) Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda-tangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap stempel Partai Politik.
 - b. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kesbanglinmas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bentuk Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b. Pasal ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesbanglinmas paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan

- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Tembusan Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- (4) Bentuk laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 10

Sejak dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maupun Keputusan Bupati Karo Nomor 210 / 709 Tahun 2005 tanggal 8 Desember 2005, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG**

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM.

Bahwa pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bahwa pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di pandang tidak sesuai lagi perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menetapkannya kembali dalam Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 Cukup jelas

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG**

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM.

Bahwa pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bahwa pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di pandang tidak sesuai lagi perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menetapkannya kembali dalam Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR : 34 Tahun 2006
TANGGAL : 10 Oktober 2006
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Karo Nomor Tahun Tanggal.... telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Kabupaten Karo.

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi , Pengajuan , Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik , Tim menyatakan bahwa Partai Politik..... Kabupaten Karo telah memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Karo yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum tahunsebanyak x Rupiah = Rp.....

Demikian Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN KARO.**

1. Ketua (.....)
2. Wakil Ketua (.....)
3. Sekretaris (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR : 34 Tahun 2006
TANGGAL : 10 Oktober 2006
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR:

Pada hari ini tanggalBulanTahun..... yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Bupati Karo atau Pejabat yang ditunjuk : Kabupaten Karo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Kabupaten Karo selanjutnya di sebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan Keuangan partai politik tahun kepada DPD/DPC Kabupaten Karo sejumlah Rp..... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari bendaharawan..... Kabupaten karo melalui rekening Bank Partai Politik..... Kabupaten Karo.

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Bendaharawan Kabupaten diterima oleh partai politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPD/DPC Kab.Karo
Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

.....

Pihak Pertama
A.n Bupati Karo
..... Kab.Karo

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR : 34 Tahun 2006
TANGGAL : 10 Oktober 2006
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

KOP SURAT
PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN
ANGGARAN

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :
Kegiatan : Administrasi dan /atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl, Bulan....., Tahun.....

.....
Yth. BUPATI KARO
Di-

Kabangahe

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai politik sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2	Belanja Daya dan Jasa		
3	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA,

KETUA,

(.....)

(.....)